



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ROSALINA**, Tempat Tanggal Lahir, Bungguosu 14 mei 1975, Pekerjaan Karyawan, Alamat Kelurahan Puusinawi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe ..... Sebagai

**Penggugat II**

2. **S U N A Y A**, Tempat Tanggal Lahir, Benua, 26 Desember 1966, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Desa Mataiwoi, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe ..... Sebagai **Penggugat I**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rizal Akman,S.H,M.H, Ahmad Ramadan,S.H, Advokat/Pengacara pada law Office "Risal Akman & Partners" yang berkedudukan hukum di Jl.Pattimura Lr.Koila II Kel.Watulondo Kec.Puwatu Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 oktober 2020 dibawah Register perkara Nomor 472/Pdt/2020/PN.Kdi,

Lawan:

**Hj. LINDA IDRIS**, Pekerjaan Wiraswasta (Pemilik PT. Tri Mujur Mandiri), dan beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 50 (samping Toko Rahmah) Kelurahan Punggaloba, Kecamatan kendari Barat Kota Kendari, dalam hal ini Tergugat I dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Saddam Husein,S.H,M.Kn, Juita,S.H, Muh.Baidar,S.H, Subair,S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di YLBH Permata Adil Sulawesi Tenggara, beralamat di jalan Sao-Sao no 208 A,Kel.Bende, Kec.Kadia, kota Kendari berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 April 2020 dibawah Register Nomor 28/Pdt/2021/PN.Kdi, selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kdi



#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 November 2020 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan oktober 2019, tergugat telah datang menemui para tergugat di Desa Mataiwoi Kec. Amonggedo Kab. Konawe dengan maksud menawarkan kepada para penggugat untuk agen/pangkalan LPG 3 Kg diwilayah Kec. Amonggedo untuk tergugat I dan wilayah Kec. Konawe untuk tergugat II bertindak untuk dan atas nama PT. Tri Mujur Mandiri dibawah kepemimpinan tergugat.
2. Bahwa tawaran tergugat kepada para penggugat tersebut dengan syarat bahwa para penggugat diwajibkan membayar biaya pembukaan agen/pangkalan baru setiap orang sebesar **Rp. 28.000.000.-** (dua puluh delapan juta rupiah) untuk keperluan biaya pembukaan pangkalan/agen dan disertai izin-izinnya operasional, dan bahkan tergugat menyampaikan kepada para penggugat jika dananya sudah ada, maka tergugat akan segera mengurus izin-izin operasional dan paling lambat bulan Desember 2019 izin operasional atas nama para penggugat akan segera terbit dan dapat beroperasi sebagai pangkalan/agen baru dan resmi untuk dan atas nama PT. Tri Muju Mandiri dibawah kepemimpinan tergugat selaku direktris perusahaan tersebut.
3. Bahwa pada atas tawaran tergugat tersebut, kemudian para penggugat tertarik dan dengan tidak ada rasa curiga sedikitpun kepada tergugat kemudian para penggugat menyerahkan dan atau menyetorkan dananya kepada penggugat masing-masing sebesar **Rp. 28.000.000.-** (dua puluh delapan juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi/transfer tertanggal 16 Oktober 2019 atas nama penggugat I (Sunaya) serta Tanggal 18 Oktober 2019 dan sebesar **Rp. 28.000.000.-** (dua puluh delapan juta rupiah) Tangggal 12 Nopember an. Penggugat II (Rosalina).
4. Bahwa setelah para penggugat menyetorkan dananya kepada tergugat, ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh tergugat terkait izin-izin operasional pembukaan agen/pangkalan baru LPG 3 Kg sama sekali tidak benar karena itu ternyata hanya akal-akalan dari tergugat saja, sebab setelah para penggugat mengecek kebenaran atas izin dari PT. Tri Mujur Mandiri sebagai distributor yang ditunjuk oleh Pertamina ternyata tidak benar dan bahkan pertamina tidak pernah lagi

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan izin operasional kepada PT. Tri Mujur Mandiri dibawah kepemimpinan tergugat untuk melakukan pembukaan pangkalan/agen resmi LPG.

5. Bahwa tindakan tergugat yang telah mengiming-iming para penggugat untuk membuka pangkalan/agen baru LPG 3 Kg dan syarat para penggugat membayar dengan sejumlah Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk masing-masing para penggugat, sedangkan ternyata tidak benar dan hanya akal-akalan dari tergugat saja, maka jelas tindakan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para penggugat.

6. Bahwa oleh karena tindakan tergugat sebagaimana diatas sebagai tindakan melawan hukum, maka patut dan beralasan hukum pula bila para tergugat dihukum untuk segera mengembalikan dana milik para penggugat yang telah diterima oleh tergugat masing-masing untuk penggugat I sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) dan untuk penggugat II sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah). Total seluruh dana para penggugat yang diterima tergugat sebesar **Rp. 56.000.000.-** (lima puluh enam juta rupiah).

7. Bahwa atas tindakan melawan hukum tergugat tersebut, maka patut dan beralasan hukum, jika tergugat dihukum untuk segera mengembalikan dan menyerahkannya kembali dana milik para penggugat yang telah diterima oleh tergugat masing-masing untuk penggugat I sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) dan untuk penggugat II sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).

8. Bahwa oleh karena didasarkan atas tindakan melawan hukum dari tergugat, maka para penggugat telah pula mengalami kerugian materil dan immateril berupa :

1. Biaya honorarium/jasa pengacara/advokat yang telah dikeluarkan para penggugat untuk mengurus perkara ini sebesar --

**Rp. 30.000.000.-**

2. Biaya selama para penggugat berurusan menagih, menghubungi tergugat setidaknya-tidaknya @Rp. 10.000.000.- x 2

sebesar **Rp. 20.000.000.-**

3. Kerugian Immateril berupa hilangnya hak dan kesempatan penggugat untuk segera menikmati hasil dari dana yang dikeluarkan para penggugat untuk digunakan sebagai kegiatan bisnis ditaksir

**Rp. 50.000.000.-**

9. Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat tidaklah sia-sia (illusoir) maka patut dan beralasan hukum jika harta benda tergugat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) berupa :

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah kendaraan jenis Mobil Merek Honda Civic Warna Hitam Plat DD 15 CO.
2. Tanah dan bangunan Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 50 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan batas-batas :

Utara	berbatas Lorong
Selatan	berbatas Toko Rahmah
Barat	Rumah Penduduk
Timur	berbatas Jalan Poros

3. Bahwa untuk mematuhi isi putusan yang berkekuatan tetap, maka beralasan hukum pula bila para tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) per-hari setiap tergugat lalai mematuhi isi putusan berkekuatan hukum tetap (in cracht van gewisjde).-

4. Bahwa demikian pula untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini, beralasan hukum pula bila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum lain dari tergugat.

Berdasarkan hal-hal diatas, penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim** dalam perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Dalam keadaan mendesak dan menghindari kerugian lebih besar dari para penggugat, mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim berkenan melakukan sita jaminan harta benda milik tergugat berupa :

1. Sebuah kendaraan jenis Mobil Merek Honda Civic Warna Hitam Plat DD 15 CO
2. Tanah dan bangunan Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 50 (samping Toko Rahmah) Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan batas-batas :

Utara	berbatas Lorong
Selatan	berbatas Toko Rahmah
Barat	Rumah Penduduk
Timur	berbatas Jalan Poros

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.-
2. Menyatakan Bahwa tindakan tergugat yang telah mengiming-iming para penggugat untuk membuka pangkalan/agen baru LPG 3 Kg

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat para penggugat membayar dengan sejumlah Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk masing-masing para penggugat, sedangkan ternyata tidak benar dan hanya akal-akalan dari tergugat saja, maka jelas tindakan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para penggugat.

3. Menghukum pula tergugat untuk segera membayar dan mengembalikan keseluruhan dana milik para penggugat masing-masing penggugat I (Roslina) sebesar **Rp. 28.000.000.-** dan penggugat II (Sunaya) sebesar sebesar **Rp. 28.000.000.-**

4. Menghukum pula tergugat untuk membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari tergugat berupa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh para penggugat dalam mengurus perkara ini di Pengadilan Negeri Kendari dengan rincian kerugian sebagai berikut :

1. Biaya selama para penggugat berurusan menagih, menghubungi tergugat setidaknya-tidaknya @**Rp. 10.000.000.- x 2** sebesar **Rp. 20.000.000.-**
2. Kerugian Inmaterill berupa hilangnya hak dan kesempatan para penggugat untuk segera menikmati hasil dari dana yang dikeluarkan untuk digunakan sebagai kegiatan bisnis masing-masing para penggugat ditaksir sebesar @**Rp. 25.000.000.- x 2 = Rp. 50.000.000.-**

5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer bar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum lain dari tergugat.

3. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap hari persetiap para tergugat lalai mematuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah dan berharga.

5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

## S U B S I D A I R

"Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)"

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya berdasarkan surat kuasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Yani,S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 27 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formil karena :

**1. Bahwa Gugatan Penggugat Patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena Error In Persona;**

- Bahwa Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebab **Tergugat BUKAN** Pemilik ataupun Direktur PT TRI MUJUR MANDIRI;

- Bahwa perlu kami sampaikan, bahwa Tergugat hanya salah satu Pemegang Saham Terkecil di PT TRI MUJUR MANDIRI, Tergugat **BUKAN** Direksi ataupun Pemilik PT TRI MUJUR MANDIRI (akan kami ajukan kelak pada sidang pembuktian);

- Bahwa berdasarkan Pasal 98, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direktur / Direksi Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

**2. Bahwa Gugatan Penggugat Patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena Tidak Jelas / Kabur (obscur libel);**

- Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur karena dalam Nama Tergugat yakni HJ LINDA IDRIS bukanlah nama principal / klien kami;

- Nama Prinsipal / Klien Kami adalah HJ RIMA ARIES MAUINDAH IDRIS, oleh karenanya klien kami masih ragu apakah yang menjadi Tergugat benar-benar Klien kami atautkah Orang Lain?;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini sangat jelas bahwa gugatan penggugat telah melanggar hukum acara yang berlaku, untuk itu mohon kiranya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, Kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; ---
2. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Poin 1 sampai Poin 7 pada Gugatan Penggugat, sebab Tergugat **BUKAN** Pemilik atau Pimpinan PT. TRI MUJUR MANDIRI, Tergugat hanya bertindak selaku Admin dari PT. TRI MUJUR MANDIRI, yang bertanggung jawab dan seharusnya di gugat adalah Direktur Utama / Pemilik PT. TRI MUJUR MANDIRI bukanlah Tergugat yang hanya bertindak selaku Admin Perusahaan; -----
3. Bahwa Tergugat Menolak dalil penggugat pada poin 8 pada gugatan penggugat, karena Kerugian Materil dan Imateril tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar menurut hukum; -----
4. Bahwa Tergugat Menolak dalil penggugat pada poin 9 pada gugatan penggugat, karena Harta Benda yang di sebutkan Penggugat tersebut BUKAN Milik Tergugat dan Atas Nama Orang Lain; -----
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi secara terperinci oleh Tergugat yang bersifat merugikan Tergugat, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat ; -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan :

## DALAM EKSEPSI

1. “ Menerima Eksepsi Tergugat”
2. “ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ”

## DALAM POKOK PERKARA

“ Menolak Seluruh Gugatan Penggugat ”

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain,  
Maka Dalam Peradilan yang Baik,  
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan replik dalam perkara a quo tanggal 5 Januari 2021 dan Tergugat menyampaikan duplik pada tanggal 12 Januari 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 Maret 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat tekah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang setelah dicermati pada pokoknya eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para penggugat Penggugat Patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena Error In Persona karena seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat bukanlah Tergugat melainkan PT.TRI MUJUR MANDIRI, oleh karena Tergugat hanyalah sebagai pemegang saham terkecil pada PT.TRI MUJUR MANDIRI, bukan sebagai pemilik atau Direktur pada perusahaan A quo;
2. Bahwa gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel), karena nama Tergugat bukanlah Hj.Linda Idris melainkan Hj.Rima Aries Mauindah Idris sehingga diragukan apakah betul yang digugat adalah Tergugat atau orang lain;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diatas Majelis mempertimbangkan Bahwa gugatan Penggugat error in Persona oleh karena seharusnya yang digugat bukanlah Tergugat oleh karena Tergugat bukanlah Direksi dari PT.TRI MUJUR MANDIRI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis pertimbangan bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat hanya bertindak sebagai admin ataukah sebagai pemilik dan Direksi perusahaan PT.MUJUR TRI MANDIRI, serta adanya perbedaan nama, apakah betul yang digugat adalah Hj.Linda sebagaimana yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat atau bukan , kesemuanya haruslah melalui pemeriksaan pokok perkara yang akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan untuk menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan para Penggugat bahwa Tergugat mendatangi masing-masing Penggugat I dan II untuk menawarkan kepada para penggugat untuk agen pangkalan gas diwilayah Kec.Amonggedo untuk Penggugat I dan wilayah Kec.Konawe untuk Penggugat II, bertindak untuk dan atas nama PT.TRI MUJUR MANDIRI. Pada posita gugatan angka 3 bahwa para penggugat masing-masing menyetorkan uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi masing-masing atas nama Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa tindakan Tergugat mengiming-imingi para penggugat untuk membuka pangkalan dengan syarat masing-masing Penggugat membayar sejumlah uang kepada Tergugat mengakibatkan kerugian pada masing-masing Penggugat...dst;

Menimbang, bahwa mencermati kedudukan dan hubungan hukum antara para penggugat tersebut dimana antara Penggugat I dan Penggugat II tidaklah mempunyai hubungan hukum melainkan kedua Penggugat masing-masing memiliki hubungan atau peristiwa hukum hanya dengan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa perlu dicermati mengenai adanya bentuk penggabungan gugatan yang salah satunya adalah kumulasi subyektif dimana dalam bentuk kumulasi subjektif, dalam satu gugatan dapat terjadi variabel dimana beberapa Penggugat berhadapan dengan seorang Tergugat dalam hal ini kumulasi subjektifnya berada pada pihak Penggugat, namun perlu diingat agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dnegan hukum maka diantara beberapa Penggugat tersebut haruslah ada hubungan hukum sebagaimana dalam Putusan MA No 2177 K/Pdt/1983, yang menegaskan bahwa di antara orang tersebut harus ada hubungan hukum, sebagaimana pula dupertegas dalam Putusan mahkamah Agung No 343 K/Sip/1975 bahwa karena antara Tergugat I sampai dengan tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaliug dalam satu gugatan seharusnya digugat satu persatu secara terpisah begitu pula dengan Putusan MA No 524 K/Sip/1974 bahwa gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan melainkan harus digugat secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara formal penggabungan subjektif antara para penggugat dalam gugatan tidaklah dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum sehingga gugatan para Penggugat memiliki cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengandung cacat formil dan gugatan yang demikian tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap pokok perkaranya sehingga pokok perkara dalam gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap para Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **II DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H dan Irmawati Abidin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara virtual pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri secara virtual oleh kuasa para Penggugat, dan kuasa Tergugat

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

A.Eddy Viyata, S.H.,

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Kdi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp.	.260.000,00;
Biaya Panggilan.....	:		
4.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Panggilan .....	:		
5. Redaksi putusan.....	:	Rp.	10.000,0;
6. Materai putusan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:		Rp.370.000,-;
( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah )			